

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN *WEBSITE* DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 16/HM.06/7207/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN *WEBSITE* DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publikasi dan informasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman *website* dan akun media sosial resmi dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BNRI Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16/HM.06/7207/2021 diatur tentang:

Pembentukan Tim Pengelola Laman Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 November 2021.
- Lampiran 2 halaman.